



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin RAMELAN;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kroto RT.01 / RW.01, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/5/VII/2021/Reskrim.Sek.Kdw tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa Muhammad Sobirin Alias Birin Bin Ramelan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/03/VIII/2021/Reskrim/ Sek.Doro tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktoberr 2021, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1582/M.3.45.3/Eoh.1/08/2021 tanggal 10 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 15 November 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1726/M.3.45/Eoh.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 10 November 2021 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022, berdasarkan Penetapan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 24 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 269/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin RAMELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin RAMELAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV LED merk polytron 39 inc warna hitam tipe. PLD40B880
 - 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnay

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DARMANTO Bin AMIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin RAMELAN** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah warung bakso milik saksi **DARMANTO Bin AMIN** yang beralamat di Dukuh Silumbung, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa masuk ke dalam warung bakso yang dihuni saksi DARMANTO di Dukuh Silumbung, Desa Doro, Kecamatan Doro tersebut dengan cara merusak pintu belakang yang terbuat dari kayu menggunakan linggis yang sebelumnya berada di samping pintu belakang warung lalu terdakwa merusak/ mencongkel pintu tengah warung yang terbuat dari besi menggunakan linggis. Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa berhasil masuk ke dalam warung bakso tersebut barang pertama yang diambil terdakwa adalah 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang berada di dapur dengan cara mengangkat dengan kedua tangannya dan terdakwa menaruh di belakang warung, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Polytron yang berada di dinding ruang depan warung dengan cara terdakwa menarik ke kiri sehingga baut pemasangan di dinginnya terlepas lalu terdakwa membawa ke belakang warung, kemudian terdakwa kembali masuk lalu mengambil 2 (dua) buah silinder kop motor dan 1 (satu) unit



kompur gas merk rinai di dapur setelah itu terdakwa membawa ke belakang warung. Terdakwa lalu masuk lagi dan mengambil 1 (satu) speaker aktif dari dalam warung dan terdakwa mengumpulkannya di belakang warung. Bahwa setelah barang-barang yang diambil terdakwa dari dalam warung bakso tersebut terkumpul di belakang warung, lalu terdakwa pergi ke kebun dan menemukan 2 (dua) bekas karpet yang tidak terpakai lalu membungkus 1 (satu) unit TV LED dan 1 (satu) unit kompor gas terdakwa menjadi satu menggunakan salah satu karpet bekas tersebut, kemudian terdakwa membungkus 5 (lima) buah tabung gas terdakwa dengan karpet lagi, 2 (dua) buah silinder kop motor terdakwa dimasukkan ke plastik lalu setelah semua barang terbungkus, kemudian terdakwa menyembunyikan semua barang-barang hasil kejahatan tersebut ke sebuah warung rusak tidak jauh dari lokasi warung bakso tersebut.

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pergi ke pangkalan ojek untuk mencari tukang ojek, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD SALMAN Bin KASTURI selaku tukang ojek di Pasar Doro meminta tolong untuk membawa barang-barang hasil kejahatan tersebut dimana terdakwa sebelumnya telah berbohong kepada saksi MUHAMMAD SALMAN yang menjelaskan seolah-olah barang-barang yang diangkut saksi MUHAMMAD SALMAN tersebut milik istri terdakwa ke Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan sehingga saksi MUHAMMAD SALMAN mau mengantarkan barang-barang hasil kejahatan sebanyak 2 (dua) kali karena tidak muat apabila diangkut sekali. Bahwa barang pertama yang diangkut adalah bungkusan berisi 1 (satu) unit TV LED dan 1 (satu) unit kompor gas yang terbungkus karpet dan 1 (satu) buah speaker/subwofer kemudian ditaruh terdakwa di depan toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo. Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD SALMAN kembali lagi dan mengangkut 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang terbungkus karpet dan 2 (dua) buah silinder kop sepeda motor yang berada di plastik hitam lalu terdakwa membawanya ke depan toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo lalu terdakwa meninggalkan barang-barang tersebut dan kembali ke pos ojek doru menunggu Saksi MUHAMMAD SALMAN datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pukul 05.30 wib terdakwa meminta tolong diantarkan oleh saksi MUHAMMAD SALMAN mengangkut barang-barang hasil kejahatan tersebut ke toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap sebanyak 2 (dua) kali sedangkan barang yang pertama dibawa terdakwa bungkus berisi 1 (satu) unit TV LED merk Polytron dan 1 (satu) unit kompor gas Rinai, kemudian yang kedua bungkus berisi 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan bungkus plastik berisi 2 (dua) buah silinder kop dibawa terdakwa ke daerah Tamanan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang dengan tujuan untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah speaker aktif ditinggalkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa 2 (dua) buah silinder kop sepeda motor laku terjual senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di tempat rongsok daerah Tamanan, Batang, 5 (lima) buah tabung gas dijual terdakwa di warung makan daerah Tamanan, Batang senilai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tidak berhasil terjual karena tidak ada yang berani membelinya dan akhirnya terdakwa membawanya pulang.
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah silinder kop dan 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kg dipergunakan terdakwa membayar jasa ojek saksi MUHAMMAD SALMAN sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa atas laporan kehilangan oleh saksi DARMANTO tersebut lalu pada tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib di jalan raya Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni saksi EKSAN SETIAWAN Bin KARNADI bersama anggota Polsek Doro berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit TV LED merk dan 1 (satu) Kompor gas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kantor Polsek Doro untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan atau tidak mendapatkan seijin pemiliknya yaitu saksi **DARMANTO** mengakibatkan kerugian materiil senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Pki



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMANTO Bin AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban Saksi sendiri;
 - Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Februri 2021, di ketahui sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di warung bakso milik Saksi di Dukuh Silumbang, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa barang Saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron cinemax soundbar 39 inc Type PLD40B880, 1 (satu) buah Kompor gas Merk Rinai, 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 2 (dua) silinder cop motor Honda CB, 1 (satu) buah salon aktif/ subwoofer;
 - Bahwa waktu itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara merusak belakang dan pintu tengah warung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi dan anak Saksi ZUHDI ARTIADI akan membuka warung dan melihat banyak jejak kaki di lantai warung setelah Saksi cek ternyata barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron cinemax soundbar 39 inc Type PLD40B880, 1 (satu) buah Kompor gas Merk Rinai, 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 2 (dua) silinder cop motor Honda CB, 1 (satu) buah salon aktif/subwoofer telah hilang;
 - Bahwa saat Saksi tutup semua pintu warung bakso tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa warung bakso tersebut kadang Saksi tinggali sebagai tempat istirahat bersama anak Saksi jika sudah terlalu malam tutupnya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tidak meminta ijin sama sekali;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebihnya sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD SALMAN Bin KASTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pencurian pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021, Saksi pernah mengantar Terdakwa membawa barang-barang dari daerah, Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang yang Saksi bawa bersama Terdakwa adalah berupa 3 bungkusan menggunakan karpet hijau, bungkusan pertama sepertinya berisi tabung gas, kemudian bungkusan kedua berisi TV dan kompor gas dan bungkusan ketiga terbungkus kain sarung adalah besi;
- Bahwa waktu itu Saksi mengantar Terdakwa menjual barang-barang yang terbungkus karpet di daerah kabupaten batang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa bungkusan barang-barang tersebut adalah milik istrinya Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil terjual adalah bungkusan berisi tabung gas terjual di sebuah warung daerah batang, dan bungkusan sarung berisi besi di tempat rongsok daerah batang, sedangkan untuk bungkusan berisi TV dan kompor gas tidak berhasil terjual dan dibawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 05.30 Wib Saksi di telpon oleh Terdakwa meminta untuk diantar ke Kedungwuni, kemudian Saksi bertemu Terdakwa di pasar doro dan Saksi mengantar Terdakwa namun saat perjalanan ternyata Terdakwa tidak ke kedungwuni dan malah ke Karangdadap, sesampainya di daerah Kedungkebo Karangdadap kami berhenti didepan toko dan Terdakwa meminta Saksi mengantarkan Terdakwa menjual barang-barang , barang-barang tersebut terbungkus karpet dan Saksi tanyakan barang siapakah itu, Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah milik istrinya yang berisi TV dan kompor gas, kemudian Saksi angkut barang tersebut ke atas sepeda motor Saksi bungkusan yang berisi tabung gas berada di depan sedangkan bungkusan berisi TV berada di tengah serta bungkusan seperti besi Saksi bawa di pundak Saksi, kemudian Terdakwa meminta diantarkan ke daerah kabupaten batang,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN PkI



sesampainya di daerah batang Terdakwa berusaha menjual TV namun tidak bertemu orang yang akan membeli, kemudian kami pergi lagi lalu Terdakwa menjual bungkusan berisi besi di tempat rongsok dan kemudian berhenti di sebuah warung daerah batang untuk menjual tabung gas, Saksi tidak tahu laku berapa karena Saksi hanya berada di atas sepeda motor, lalu karena bungkusan yang berisi TV dan kompor gas tidak laku kemudian dibawa ke rumah oleh Terdakwa kemudian Saksi dibayar atas ongkos ojek sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu kemudian Saksi pulang;

- Bahwa Saksi mendapat upah dari Terdakwa Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa betul barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron cinemax soundbar 39 inc Type PLD40B880 dan 1 (satu) buah Kompor gas Merk Rinai adalah barang yang diambil Terdakwa dari dalam warung bakso milik Saksi DARMANTO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi EKSAN SETIAWAN Bin KARNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan tim yaitu Saudara INDRAWAN, Saudara ADI NUGROHO, Saudara SLAMET, Saudara ERWIN, dan Saudara NASRUL SANI;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian setelah melalui hasil penyelidikan dan informasi dari informan;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LED merk Politron dan 1 (satu) Kompor gas merk Rinai, barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai diamankan dirumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 diketahui pukul 06.30 Wib bertempat di sebuah warung bakso Dukuh Silumbung, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang korban berupa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 2 (dua) silinder cop motor Honda CB telah dijual di daerah banyuputih batang sedangkan 1 buah salon aktif/subwofer hilang tidak sempat terbawa di daerah Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara semula Terdakwa merusak pintu belakang dan tengah warung menggunakan linggis agar bisa masuk kedalam warung, kemudian setelah masuk ke warung bakso Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron cinemax soundbar 39 inc Type PLD40B880, 1 (satu) buah Kompor gas Merk Rinai, 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau, 2 (dua) silinder cop motor Honda CB, 1 (satu) buah salon aktif/subwofer. Lalu barang-barang tersebut dibungkus dengan karpet bekas dan disembunyikan ke daerah Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa untuk 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) Kg warna hijau, 2 (dua) silinder cop motor Honda CB, 1 (satu) buah salon aktif/subwofer tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa atas perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah warung bakso di Dukuh Silumbung, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam 39 inc Type PLD40B880 beserta kardus dan speakernya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah subwover;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai
- 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
- 2 (dua) buah silinder cop sepeda motor CB;
- Bahwa awal Terdakwa tidak tahu nama pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin, akhirnya Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi DARMANTO Bin AMIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung bakso tersebut dengan cara merusak pintu belakang yang terbuat dari kayu menggunakan linggis dan merusak pintu tengah warung yang terbuat dari besi menggunakan linggis, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik linggis tersebut, karena saat kejadian linggis tersebut sudah ada di samping pintu belakang warung;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam warung bakso tersebut barang pertama yang Terdakwa ambil adalah 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang berada di dapur dengan cara mengangkatnya dan Terdakwa taruh di belakang warung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Polytron yang berada di dinding ruang depan warung dengan cara Terdakwa tarik ke kiri sehingga baut pemasangannya terlepas lalu Terdakwa bawa ke belakang warung, kemudian Terdakwa masuk lagi dan mengambil 2 (dua) buah silinder kop motor dan 1 (satu) unit kompor gas merk rinai di dapur dan Terdakwa bawa ke belakang warung lalu Terdakwa masuk lagi dan mengambil speaker aktif dari dalam warung dan Terdakwa kumpulkan di belakang warung;
- Bahwa setelah barang-barang curian dari dalam warung bakso tersebut terkumpul di belakang warung, lalu Terdakwa ke kebun dan menemukan 2 (dua) bekas karpet yang tidak terpakai lalu pertama 1 (satu) unit TV LED dan 1 (satu) unit kompor gas Terdakwa bungkus jadi satu menggunkan salah satu karpet bekas tersebut, kemudian 5 (lima) buah tabung gas Terdakwa bungkus dengan salah karpet lagi, 2 (dua) buah silinder kop motor Terdakwa masukkan ke plastik lalu setelah semua barang terbungkus Terdakwa bawa semua barang-barang hasil curian tersebut ke sebuah warung rusak tidak jauh dari lokasi untuk Terdakwa menyembunyikannya;
- Bahwa kemudin barang-barang curian dari dalam warung bakso tersebut Terdakwa bungkus dan Terdakwa sembunyi di warung rusak tidak jauh dari lokasi pencurian kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa pergi ke



pangkalan ojek untuk mencari tukang ojek, kemudian Terdakwa bertemu dengan tukang ojek di pasar doru dan Terdakwa meminta tolong untuk membawa barang-barang curiaan tersebut ke Desa Kedungkebo, Kecamatan karangdadap, Kabupaten Pekalongan lalu barang-barang curian tersebut saya angkut 2 (dua) kali karena tidak muat kalo diangkut sekali barang pertama yang Terdakwa bawa adalah bungkusan berisi 1 (satu) unit TV LED dan 1 (satu) unit kompor gas yang terbungkus karpet dan 1 (satu) buah speaker/subwofer Terdakwa taruh di depan toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo, kemudian Terdakwa dan tukang ojek tersebut kembali lagi dan mengangkut 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang terbungkus karpet dan 2 (dua) buah silinder kop sepeda motor yang berada di plastik hitam dan dibawanya ke depan toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo lalu saya meninggalkan barang-barang tersebut dan kembali ke pos ojek doru menunggu ojek Saksi MUHAMMAD SALMAN datang;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diangkut dengan ojek Terdakwa kembali ke Pos ojek menunggu Saksi MUHAMMAD SALMAN, kemudian pukul 05.30 wib Terdakwa minta diantarkan oleh Saksi MUHAMMAD SALMAN mengangkut barang-barang curian tersebut untuk Terdakwa jual, kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SALMAN pergi ke toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan sesampainya di daerah Kedungkebo Terdakwa angkut barang-barang curian tersebut ke motor milik Saksi MUHAMMAD SALMAN karena barang curian yang terlalu banyak maka 1 (satu) buah speaker aktif tersebut Terdakwa tinggal dan barang yang bisa Terdakwa bawa hanya bungkusan berisi TV dan kompor gas, kemudian bungkusan berisi 5 (lima) buah tabung gas dan, bungkusan plastik berisi 2 (dua) buah silinder kop, kemudian Terdakwa bawa ke daerah Tamanan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang untuk Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah silinder kop dan 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kg hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar ojek Saksi SALMAN sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SALMAN tidak mengetahui jika barang yang Terdakwa bawa adalah hasil kejahatan karena Terdakwa beralasan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sama sekali untuk mengambil barang-barang dari pemiliknya yaitu Saksi DARMANTO Bin AMIN;
- Bahwa Terdakwa Sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah TV LED merk polytron 39 inc warna hitam tipe. PLD40B880;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnay;

Terhadap barang bukti tersebut Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 16 februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah warung bakso di Dukuh Silumbang, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warnma hitam 39 inc Type PLD40B880 beserta kardus dan speakernya, 1 (satu) buah subwover, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 2 (dua) buah silinder cop sepeda motor CB;
- Bahwa benar cara Terdakwa masuk ke dalam warung bakso tersebut dengan cara merusak pintu belakang yang terbuat dari kayu menggunakan linggis dan merusak pintu tengah warung yang terbuat dari besi menggunakan linggis, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik linggis tersebut, karena saat kejadian linggis tersebut sudah ada di samping pintu belakang warung;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam warung bakso tersebut barang pertama yang Terdakwa ambil adalah 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang berada di dapur dengan cara mengangkatnya dan Terdakwa taruh di belakang warung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Polytron yang berada di dinding ruang depan warung dengan cara Terdakwa tarik ke kiri sehingga baut pemasanganya terlepas lalu Terdakwa bawa ke belakang warung, kemudian Terdakwa masuk lagi dan mengambil 2 (dua) buah silinder kop motor dan 1 (satu) unit kompor gas merk rinai di dapur dan Terdakwa bawa ke belakang warung lalu Terdakwa masuk lagi dan mengambil speaker aktif dari dalam warung dan Terdakwa kumpulkan di belakang warung;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah barang-barang curian dari dalam warung bakso tersebut terkumpul di belakang warung, lalu Terdakwa ke kebun dan menemukan 2 (dua) bekas karpet yang tidak terpakai lalu pertama 1 (satu) unit TV LED dan 1 (satu) unit kompor gas Terdakwa bungkus jadi satu menggunakan salah satu karpet bekas tersebut, kemudian 5 (lima) buah tabung gas Terdakwa bungkus dengan salah karpet lagi, 2 (dua) buah silinder kop motor Terdakwa masukkan ke plastik lalu setelah semua barang terbungkus Terdakwa bawa semua barang-barang hasil curian tersebut ke sebuah warung rusak tidak jauh dari lokasi untuk Terdakwa menyembunyikannya;
- Bahwa benar kemudin barang-barang curian dari dalam warung bakso tersebut Terdakwa bungkus dan Terdakwa sembunyikan di warung rusak tidak jauh dari lokasi pencurian kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa pergi ke pangkalan ojek untuk mencari tukang ojek, kemudian Terdakwa bertemu dengan tukang ojek di pasar doro dan Terdakwa meminta tolong untuk membawa barang-barang curiaan tersebut ke Desa Kedungkebo, Kecamatan karangdadap, Kabupaten Pekalongan lalu barang-barang curian tersebut saya angkut 2 (dua) kali karena tidak muat kalo diangkut sekali barang pertama yang Terdakwa bawa adalah bungkus berisi 1 (satu) unit TV LED dan 1 (satu) unit kompor gas yang terbungkus karpet dan 1 (satu) buah speaker/subwofer Terdakwa taruh di depan toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo, kemudian Terdakwa dan tukang ojek tersebut kembali lagi dan mengangkut 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang terbungkus karpet dan 2 (dua) buah silinder kop sepeda motor yang berada di plastik hitam dan dibawanya ke depan toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo lalu saya meninggalkan barang-barang tersebut dan kembali ke pos ojek doro menunggu ojek Saksi MUHAMMAD SALMAN datang;
- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut berhasil diangkut dengan ojek Terdakwa kembali ke Pos ojek menunggu Saksi MUHAMMAD SALMAN, kemudian pukul 05.30 wib Terdakwa minta diantarkan oleh Saksi MUHAMMAD SALMAN mengangkut barang-barang curian tersebut untuk Terdakwa jual, kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SALMAN pergi ke toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan sesampainya di daerah Kedungkebo Terdakwa angkut barang-barang curian tersebut ke motor milik Saksi MUHAMMAD SALMAN karena barang curian yang terlalu banyak maka 1 (satu) buah speaker aktif tersebut Terdakwa tinggal dan barang yang bisa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Pki



Terdakwa bawa hanya bungkusan berisi TV dan kompor gas, kemudian bungkusan berisi 5 (lima) buah tabung gas dan, bungkusan plastik berisi 2 (dua) buah silinder kop, kemudian Terdakwa bawa ke daerah Tamanan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang untuk Terdakwa jual;

- Bahwa benar uang hasil penjualan 2 (dua) buah silinder kop dan 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kg hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar ojek Saksi SALMAN sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD SALMAN tidak mengetahui jika barang yang Terdakwa bawa adalah hasil kejahatan karena Terdakwa beralasan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi alami kurang lebihnya sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan Saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **MUHAMMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin RAMELAN**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin RAMELAN** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit TV LED merk Polytron warna hitam 39 inc Type PLD40B880 beserta kardus dan speakernya, 1 (satu) buah subwover, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 2 (dua) buah silinder cop sepeda motor CB milik Saksi korban Darmanto tanpa ijin dan sepengetahuan yang berhak, yang kemudian barang-barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa cara Terdakwa masuk ke dalam warung bakso tersebut dengan cara merusak pintu belakang yang terbuat dari kayu menggunakan linggis dan merusak pintu tengah warung yang terbuat dari besi menggunakan linggis, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik linggis tersebut,



karena saat kejadian linggis tersebut sudah ada di samping pintu belakang warung;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam warung bakso tersebut barang pertama yang Terdakwa ambil adalah 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang berada di dapur dengan cara mengangkatnya dan Terdakwa taruh di belakang warung, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Polytron yang berada di dinding ruang depan warung dengan cara Terdakwa tarik ke kiri sehingga baut pemasangannya terlepas lalu Terdakwa bawa ke belakang warung, kemudian Terdakwa masuk lagi dan mengambil 2 (dua) buah silinder kop motor dan 1 (satu) unit kompor gas merk rinai di dapur dan Terdakwa bawa ke belakang warung lalu Terdakwa masuk lagi dan mengambil speaker aktif dari dalam warung dan Terdakwa kumpulkan di belakang warung;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang curian dari dalam warung bakso tersebut terkumpul di belakang warung, lalu Terdakwa ke kebun dan menemukan 2 (dua) bekas karpet yang tidak terpakai lalu pertama 1 (satu) unit TV LED dan 1 (satu) unit kompor gas Terdakwa bungkus jadi satu menggunkan salah satu karpet bekas tersebut, kemudian 5 (lima) buah tabung gas Terdakwa bungkus dengan salah karpet lagi, 2 (dua) buah silinder kop motor Terdakwa masukkan ke plastik lalu setelah semua barang terbungkus Terdakwa bawa semua barang-barang hasil curian tersebut ke sebuah warung rusak tidak jauh dari lokasi untuk Terdakwa menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa kemudin barang-barang curian dari dalam warung bakso tersebut Terdakwa bungkus dan Terdakwa sembunikan di warung rusak tidak jauh dari lokasi pencurian kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa pergi ke pangkalan ojek untuk mencari tukang ojek, kemudian Terdakwa bertemu dengan tukang ojek di pasar doro dan Terdakwa meminta tolong untuk membawa barang-barang curiaan tersebut ke Desa Kedungkebo, Kecamatan karangdadap, Kabupaten Pekalongan lalu barang-barang curian tersebut saya angkut 2 (dua) kali karena tidak muat kalo diangkut sekali barang pertama yang Terdakwa bawa adalah bungkus berisi 1 (satu) unit TV LED dan 1 (satu) unit kompor gas yang terbungkus karpet dan 1 (satu) buah speaker/subwofer Terdakwa taruh di depan toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo, kemudian Terdakwa dan tukang ojek tersebut kembali lagi dan mengangkut 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang terbungkus karpet dan 2 (dua) buah silinder kop sepeda motor yang berada di plastik hitam dan dibawanya ke depan toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo lalu saya meninggalkan barang-



barang tersebut dan kembali ke pos ojek dorong menunggu ojek Saksi MUHAMMAD SALMAN datang;

Menimbang, bahwa benar setelah barang-barang tersebut berhasil diangkat dengan ojek Terdakwa kembali ke Pos ojek menunggu Saksi MUHAMMAD SALMAN, kemudian pukul 05.30 wib Terdakwa minta diantarkan oleh Saksi MUHAMMAD SALMAN mengangkut barang-barang curian tersebut untuk Terdakwa jual, kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SALMAN pergi ke toko dekat lapangan futsal daerah Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan sesampainya di daerah Kedungkebo Terdakwa angkut barang-barang curian tersebut ke motor milik Saksi MUHAMMAD SALMAN karena barang curian yang terlalu banyak maka 1 (satu) buah speaker aktif tersebut Terdakwa tinggal dan barang yang bisa Terdakwa bawa hanya bungkusan berisi TV dan kompor gas, kemudian bungkusan berisi 5 (lima) buah tabung gas dan, bungkusan plastik berisi 2 (dua) buah silinder kop, kemudian Terdakwa bawa ke daerah Tamanan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa benar uang hasil penjualan 2 (dua) buah silinder kop dan 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kg hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar ojek Saksi SALMAN sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Darmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin kepada yang punya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah warung bakso di Dukuh Silumbang, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dan keberadaan Terdakwa di warung korban tersebut tidak dikehendaki oleh korban atau yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika perbuatan tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika cara Terdakwa masuk ke dalam warung bakso tersebut dengan cara merusak pintu belakang yang terbuat dari kayu menggunakan linggis dan merusak pintu tengah warung yang terbuat dari besi menggunakan linggis, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik linggis tersebut, karena saat kejadian linggis tersebut sudah ada di samping pintu belakang warung, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahannya ditambah masa penangkapan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Darmanto;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan Terdakwa menyesali ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin RAMELAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD SOBIRIN Alias BIRIN Bin RAMELAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV LED merk polytron 39 inc warna hitam tipe. PLD40B880;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnay;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DARMANTO Bin AMIN.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa, tanggal 28 Desember 2021**, oleh kami, **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FATRIA**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, S.H.,M.H. dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSYAROFAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **MUHAMMAD ISA YEIHANSYAH, S.H.** dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. **FATRIA GUNAWAN, S.H.,M.H.**

BUDI SETYAWAN, S.H.

TTD

2. **MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**

Panitera pengganti

TTD

MUSYAROFAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)